

SKRIPSI

**PENEGAKAN KODE ETIK JAKSA TERHADAP TUNTUTAN
PIDANA DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF
*SIYASAH SYAR'YAH***



OLEH

**INDAH PRATIWI
NIM: 16.2600.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2021**

**PENEGAKAN KODE ETIK JAKSA TERHADAP TUNTUTAN
PIDANA DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF
*SIYASAH SYAR'YIAH***



OLEH

**INDAH PRATIWI
NIM: 16.2600.018**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2021**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Nama Mahasiswa : Indah Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.018

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.707/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H. (.....) 

NIP : 19700917 199803 1 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.H.L. (.....) 

NIP : 19761231 2000901 1 046

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag. *R*
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Nama Mahasiswa : Indah Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.018




Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.707/In.39.6/PP.00.9/06/2019


Tanggal Kelulusan : 26 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Ketua)	(..... )
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. Agus Muchsin, M. Ag.	(Penguji Utama I)	(..... )
Dr. Hj. Saidah, S. HI., M. H.	(Penguji Utama II)	(..... )

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (H. Irwan) dan Ayahanda (Hj. Rahmi) tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. dan bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Angkatan 2016 terkhusus Verawati K, dan Wiwin.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Juni 2022
06 Zulkaidah 1443

Penulis,



INDAH PRATIWI
NIM. 16.2600.018

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indah Pratiwi
NIM : 16.2600.018
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar/27 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di
Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juni 2022
Penulis,


Indah Pratiwi
NIM. 16.2600.018

PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
سین	Syin	Sy	-
ص	Sad	S{	s dengan titik di bawahnya
ص	Dad	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a'	T{{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadīyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya
2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + waw u

mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : ditulis *a’antum*

مؤنث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur’an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syī’ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Indah Pratiwi. *Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif Siyasah Syar'iyah* (dibimbing oleh Badruzzaman dan Aris).

Kode etik Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran sebagai pedoman yang mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan penerapan kode etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Parepare yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan kode etik jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Parepare ? 2) Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Parepare ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada penguraian fakta-fakta konkret di lapangan dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana data diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan sebagainya. Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, model data/penyejiaan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan kode etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare berjalan dengan baik melalui peningkatan kesadaran hukum Jaksa dalam penerapan doktrin Kejaksaan yakni “Tri Krama Adhyaksa”, memberikan edukasi kepada Jaksa tentang pengetahuan dan pemahaman kode etik jaksa secara menyeluruh, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Jaksa; serta (2) Pelaksanaan pengawasan berupa pengawasan melekat dan pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan kode etik Jaksa. Pengawasan meleket meliputi pengawasan yang dilakukan atasan kepada bawahan baik dalam aspek preventif maupun represif seperti melakukan edukasi, peringatan, dan sebagainya. Adapun pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui pelaporan secara langsung di Kejaksaan Negeri Kota Parepare dan pengaduan melalui telepon dan media sosial Kejaksaan Negeri Kota Parepare

Kata kunci: kode etik Jaksa, kejaksaan, *siyasah syariyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Teori Pengawasan.....	11
2. Teori Efektivitas Hukum	16
3. Teori Mashlaha.....	21
4. Teori Siyasa Dusturiyah	24
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	31

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
	C. Fokus Penelitian	33
	D. Jenis dan Sumber Data	33
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Data.....	34
	F. Uji Keabsahan Data.....	36
	G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Kode Etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare	38
	B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare.....	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	61
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	31
	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Daerah	Lampiran
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kejaksaan Negeri Kota Parepare	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Wawancara	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal ayat (3) UUD NRI 1945.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjalankan prinsip-prinsip konsep negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum yang harus dijalankan oleh Indonesia yakni pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dalam negara hukum dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut konsep *trias politica* yang digagas oleh Montesqueieu sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum. Terdapat tiga cabang kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesqueieu, yaitu cabang kekuasaan legislatif yang berkaitan dengan kekuasaan membuat hukum, cabang kekuasaan eksekutif yang berkaitan dengan kekuasaan menjalankan atau menerapkan hukum, serta cabang kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan kekuasaan mengadili tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum.² Pembagian kekuasaan yang digagas oleh Montesqueieu tersebut mempengaruhi pembagian kekuasaan pada negara modern menjadi tiga fungsi utama, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executif or administration function*), dan yudisial (*the judicial function*).³

¹Nurul Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtsstaat)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), h. 44.

²Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149-150.

³O. Hood Phillips, *Constitutional and Administrative Law* (London: Sweet and Maxwell, 2011), h. 10-11.

Salah satu lembaga kekuasaan yang sangat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan hukum dalam suatu negara adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif yang bertugas mengadili subjek hukum yang melawan hukum harus senantiasa dipertahankan dan ditegakkan demi penegakan hukum yang optimal. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Kekuasaan Yudikatif, dan juga Kejaksaan.⁴

Kejaksaan RI merupakan salah satu kekuasaan negara yang memiliki tugas pokok dibidang penuntutan serta menjalankan tugas penyidikan dan penuntutan pidana secara merdeka. Secara praktis, kekuasaan kejaksaan dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.⁵ Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ketiga tingkatan tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara hukum.

Jaksa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tunduk pada kode etik profesi. Pada dasarnya etika profesi merupakan seperangkat etika yang wajib ditaati oleh suatu kelompok profesi tertentu yang berisi nilai-nilai dasar dan harus dijunjung tinggi dalam menjalankan fungsi dan tugas profesi yang diemban. Hal tersebut pun juga berlaku pada jaksa. Jaksa sebagai suatu profesi juga memiliki kode etik tersendiri dalam menjalankan perannya sebagai wakil negara saat melakukan penegakan hukum dalam suatu peradilan.⁶

⁴Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.4.

⁵Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), h. 153.

⁶Ilham Guanawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 43.

Jaksa sebagai salah satu penyelenggara negara yang berada pada ruang lingkup Kejaksaan, harus senantiasa mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seperti nilai keagamaan, keadilan, kesopanan, dan sebagainya yang berlaku dan diakui oleh masyarakat.⁷ Dengan kata lain, Kejaksaan harus senantiasa berperan melakukan supremasi hukum, penegakkan dan pemenuhan HAM, perlindungan kepentingan umum, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara yuridis, Kejaksaan RI sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan harus berperan secara merdeka yang bebas dari intervensi dari siapapun dan kekuasaan manapun.⁸

Kejaksaan RI memiliki tugas dan kewajiban utama yakni menjalankan fungsi penuntutan sebagai bagian dari konsep negara hukum guna mewujudkan ketertiban dan keadilan umum disamping menjalankan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Secara praktis, Kejaksaan RI disatu sisi berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, namun disisi lain Kejaksaan RI juga merupakan unsur kekuasaan yudikatif yang bertujuan menjaga nama baik pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip negara hukum serta menjamin kepentingan masyarakat sebagai bagian dari hak dan kewajiban tersebut.⁹ Sehingga eksistensi Kejaksaan RI sangat diperlukan dalam menjalankan dan mewujudkan nilai-nilai yang menjadi tujuan negara secara menyeluruh dalam ruang lingkup penegakan hukum yang optimal.

Tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Kejaksaan RI dan/atau jaksa sangatlah esensial dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan

⁷Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 56.

⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 Ayat (2)” (2004).

⁹Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), h. 26.

Kejaksaan RI dan/atau jaksa berperan sebagai pihak yang mewakili negara di pengadilan dalam upaya penegakan hukum. Sementara mewakili negara dalam suatu peranan sangat berkaitan dengan nama baik dan kewibawaan negara dalam penegakan hukum yang dijalankan suatu lembaga negara.¹⁰ Oleh karena itu, jaksa sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Kejaksaan RI harus senantiasa taat dan patuh pada kode etik profesi yang mengaturnya agar tugas dan fungsi yang dijalankannya dapat berjalan secara baik dan benar sesuai koridor hukum. Jika kode etik profesi ditaati dan dipatuhi dengan baik, maka penegakan hukum di Indonesia pun akan lebih baik, begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, Jaksa harus menjunjung tinggi idealisme dan nilai-nilai luhur Kejaksaan RI sebagai penegak keadilan dan hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Namun dalam kenyataannya, citra atau nama baik jaksa dimata masyarakat mendapat penilaian negatif dalam penegakan hukum. Salah satu problematika yang menimpa oleh pihak Kejaksaan RI yakni adanya mafia peradilan yang disematkan kepada lembaganya. Penilaian negatif tersebut berdatang pada anggapan bahwa Kejaksaan RI sebagai lembaga yang seharusnya melakukan penegakan hukum, justru menjadikan hukum sebagai tempat usaha dalam memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok. Sehingga dimata masyarakat, jaksa tidak lagi menjunjung nilai-nilai luhur dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Banyak masyarakat yang menilai bahwa jaksa dalam melakukan penegakan hukum kadang “main mata” dan tidak objektif dalam menyelesaikan suatu perkara hukum sehingga keadilan sulit didapatkan. Hukum pun dinilai telah dipermainkan untuk mendapat keuntungan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum.

¹⁰Syafa'at Anugrah Pradana dan Andi Pangerang Moenta, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), h. 25.

Disisi lain, masyarakat yang minim terhadap pengetahuan dan pemahaman hukumnya pun mudah dipermainkan dan menjadi sasaran empuk dalam melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kode etik profesi tersebut. Proses penyelenggaraan peradilan pun tidak sejalan dengan asas-asas peradilan, sebab semuanya didasarkan pada uang sebagai penentu keberpihakan suatu hukum bagi pihak yang berpekar.¹¹ Dengan kata lain, hukum dijadikan sebagai lahan usaha yang dikomersialisasi oleh para penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Padahal setiap penegak hukum termasuk jaksa, memiliki kode etik profesi yang mengatur hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Penegakan kode etik profesi sendiri menjadi suatu kesatuan dari penegakan hukum. Sebab penegakan hukum dipengaruhi oleh penegakan kode etik profesi itu sendiri.

Adapun beberapa polemik pelanggaran kode etik di Indonesia yang banyak ditemui pada beberapa media, baik media cetak maupun media elektronik. Kasus pelanggaran kode etik jaksa yang masih menarik perhatian publik sampai saat ini yakni kasus Pinangki, Farizal, Yadi Herdianto, dan lain sebagainya. Kasus yang menimpa jaksa tersebut pun beragam, mulai dari kasus suap sampai pada gratifikasi. Namun, pada intinya kasus pidana jaksa tersebut berakhir pada pelanggaran kode etik dan harus menerima konsekuensi perbuatannya. Fakta tersebut membuktikan bahwa pelanggaran kode etik jaksa masih kerap terjadi di Indonesia, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap penegakan kode etik profesi di setiap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum agar mengetahui sejauh mana kode etik profesi

¹¹Yanauar Adi Putra, "Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) Tidak Diterbitkan," *Dalam Seminar Hukum Di Universitas Mataram* (Mataram, August 2012).

tersebut berdaya guna dalam mengontrol tingkah laku penegak hukum ketika menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan penegakan kode etik jaksa di Kota Parepare dengan judul **“Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar’iyah*”** agar mengetahui penegakan kode etik jaksa di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Penegakan Kode Etik Jaksa terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar’iyah*” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kode etik jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Parepare ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kode etik jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui penerapan kode etik jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Parepare dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan dan kebutuhan praktis lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kota Parepare agar mengetahui dan memahami mengenai kode etik jaksa.

3. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini sebagai proses pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah mengenai cara menerapkan teori yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis dan pengembangan disiplin ilmu utamanya terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan penelaian kepada penulis terhadap kemampuan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini, akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Peninjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan bertujuan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak bersifat mengulang atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga dengan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya, maka akan didapatkan gambaran dalam penelitian ini. Merujuk pada beberapa referensi, berikut penulis uraikan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sofyan Lega Arfandi mahasiswa Universitas Brawijaya dengan judul “*Analisis Kritis Terhadap Kode Etik Jaksa*” pada tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka melalui pengkajian terhadap dokumen-dokumen terkait, jurnal, buku, maupun peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) peningkatan kesadaran jaksa dalam menaati kode etik jaksa didukung adanya peranan mahasiswa, masyarakat, jaksa, dan lain hal sebagainya; dan 2) penerapan kode etik jaksa bertujuan membentuk jaksa-jaksa yang berintegritas, berkompeten, berkualitas, dan bermoral dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.¹²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang memfokuskan pada penegakan kode etik jaksa. Sedangkan,

¹²Sofyan Lega Arfandi, *Analisis Kritis Terhadap Kode Etik Jaksa* (Malang: Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum, 2020).

perbedaannya terletak pada spesifikasi objek penelitian, dimana penelitian di atas mengkaji penegakan kode etik secara umum sedangkan penelitian ini lebih bersifat khusus. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *siyash syar'iyah* dalam menemukan hasil penelitian sedangkan penelitian di atas tidak.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Gita Cheryl Barizqi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Penegakan Kode Etik Jaksa*" pada tahun 2018. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif empiris, yang menggabungkan antara pendekatan hukum secara normatif dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pada dasarnya, pendekatan normatif empiris bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta mengenai perananan Komisi Kejaksaan menjalankan fungsi pengawasan dalam penegakkan kode etik jaksa. Adapun hasil penelitian tersebut yakni bahwa: 1) Komisi Kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya menerima laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh jaksa; 2) Hambatan yang dihadapi oleh Komisi Kejaksaan dalam menjalankan perannya berupa kurangnya sumber daya manusia dalam ruang lingkup kerjanya, paradigma keliru oleh masyarakat yang berekspektasi tinggi kepada Komisi Kejaksaan untuk melakukan eksekusi terhadap jaksa yang melanggar kode etik padahal hal tersebut bukanlah kewenangan Komisi Kejaksaan dalam penegakan kode etik jaksa; dan 3) Pelaksanaan fungsi dan tugas Komisi Kejaksaan seyogyanya bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi terhadap penegakan kode etik jaksa, tetapi juga harus melakukan pemantauan serta memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada

jaksa yang melanggar kode etik profesi benar-benar tersealisasi sebagaimana mestinya.¹³

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang menitikberatkan pada pelaksanaan kode etik jaksa. Selain itu, jenis penelitian di atas dengan penelitian ini juga memiliki kesamaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian di atas memfokuskan pada fungsi pengawasan Komisi Kejaksaan terhadap pelaksanaan kode etik jaksa sedangkan penelitian ini berkaitan pelaksanaan kode etik jaksa dalam menangani tuntutan pidana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *siyash syar'iyah* dalam menemukan hasil penelitian sedangkan penelitian di atas tidak.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Niru Anita Sinaga Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta dengan judul "*Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*" pada tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) kode etik profesi hukum pada dasarnya suatu nilai-nilai luhur yang disusun secara sistematis yang mengatur dan melekat pada para pengemban profesi hukum; 2) kode etik berfungsi sebagai sarana *control sosial*, pecegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman atau konflik, sebagai pengontrol dalam suatu profesi; dan 3) pelaksanaan kode etik tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.¹⁴

Adapun persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada urgensi kode etik profesi hukum dalam

¹³Gita Cheryl Barizqi, *Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Penegakan Kode Etik Jaksa* (Jakarta: Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

¹⁴Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik" vol 10 (March 2020), h. 1.

menjalankan fungsi dan tugasnya. Selain itu, persamaan lainnya juga terletak pada penggunaan pendekatan yuridis. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus kajian dimana penelitian di atas hanya mengkaji secara umum pelaksanaan kode etik sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan kode etik jaksa. Selain itu, perbedaannya lainnya terletak pada penggunaan pendekatan *siyasah dustriyah* yang tidak digunakan pada penelitian di atas.

B. Tinjauan Teori

Secara teknis, tinjauan teoritis berperan sebagai pisau bedah untuk menganalisis masalah serta menyelesaikan objek yang menjadi permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka teori yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dan menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Adapun beberapa teori tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pengawasan

Dalam tataran konsep negara hukum, pengawasan merupakan tujuan yang menjadi pondasi dari suatu konstitusi yang diberlakukan pada suatu negara. Pengawasan yang dimaksud dalam konteks ini ialah pengawasan yang dilakukan kepada kekuasaan-kekuasaan yang melakukan penyelenggaraan negara.¹⁵ Secara historis, penguasa selalu ingin mempertahankan kekuasaannya bahwa melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh dan mendapatkan kekuasaan. Sehingga proses penyelenggaraan ketika itu menjadi sangat otoriter sebab fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atas dasar itulah, konsep pengawasan dihadirkan untuk memberikan batasan dan jaminan kepada penyelenggara negara agar berjalan di atas kepentingan orang banyak.

¹⁵Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum* (Parepare: CV. KHAFFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 40.

Konsep pembatasan dalam tataran pengawasan secara konstitusional memiliki 3 bentuk dasar, yaitu sebagai berikut :

- a. Proses penyelenggaraan negara harus berdasar hukum sebagai aturan main, dan kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara harus senantiasa memahami dan mematuhi batasan-batasan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku;
- b. Kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara harus saling bersinergi dalam melakukan pengawasan satu sama lain agar terjadi saling kontrol sebagai manifestasi atas prinsip *checks and balances* yang menjadi prinsip utama dalam konsep negara hukum; dan
- c. Negara harus menjamin hubungan yang baik antara penyelenggara negara dengan masyarakat melalui penjaminan dan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban satu sama lain dalam suatu norma hukum sebagai salah satu tujuan bersama.¹⁶

Perlu dipahami bahwa pengawasan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara target-target yang telah ditentukan sebelumnya dengan pelaksanaan program-program yang menjadi sarana untuk mewujudkan target tersebut. Dengan kata lain, pengawasan merupakan usaha untuk membandingkan antara kenyataan atau *das sein* dengan yang seharusnya atau *das sollen*. Tujuan utama dari penerapan pengawasan ialah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kesalahan, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan

¹⁶Sugianto, *Ilmu Negara Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 39.

yang bisa saja menghambat tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Melalui pengawasan, sistem kerja penyelenggara negara diharapkan memapu memberikan hasil yang signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan negara.¹⁸ Pengawasan juga berperan sebagai optimalisasi terhadap kinerja serta sebagai *internal control* dan *external control* dalam suatu negara. Hasil dari pengawasan biasanya berupa temuan-temuan tentang faktor keberhasilan, penghambat, atau kegagalan atas penerapan suatu sistem atau program. Ketika telah ada temuan, maka setidaknya terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan;
2. Memberikan saran atau rekomendasi terhadap hasil temuan untuk ditindaklanjuti; dan
3. Melakukan optimalisasi pekerjaan agar target atau tujuan dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Menurut Kusnadi pengawasan merupakan usaha untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan benar atau tidaknya pelaksanaan rencana tersebut. Secara konseptual, pengawasan sangat erat kaitannya dengan rencana. Sebab apabila tidak ada rencana, maka pengawasan tidak dapat dilakukan. Sedangkan pelaksanaan rencana sangat bergantung pada pelaksanaan pengawasan yang berfungsi dalam memastikan efektivitas dan

¹⁷Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 449.

¹⁸Azlan Thamrin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 100.

efisiensinya dalam mencapai target atau tujuan rencana yang telah disusun sedemikian rupa.

Definisi lain diungkapkan oleh Fathoni. Menurut Fathoni, pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aparat bertindak dalam mencari informasi maupun data yang diperlukan oleh pimpinan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sofyan, pengawasan merupakan proses memeriksa terhadap pelaksanaan suatu rencana apakah berjalan sebagaimana mestinya atau justru sebaliknya, sesuai dengan perintah dan prinsip, serta mengumpulkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan untuk ditindaklanjuti dikemudian hari.¹⁹

Adapun menurut Nawawi, pengawasan dapat dilakukan kapan saja baik masih dalam tahap pelaksanaan maupun pada saat suatu program berakhir dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mencapai tujuan atau target dalam suatu kelompok kerja. Adapun beberapa klasifikasi pengawasan, yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan yang dilihat dari aspek “kelembagaan” sebagai bagian dari kontrol yang melaksanakan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Kontrol intern (*internal control*)

Pengawasan dalam konteks ini dilakukan secara langsung oleh kelompok tertentu yang tersusun dalam suatu struktural atas pelaksanaan rencana yang telah ditentukan oleh kelompok kerja yang bersangkutan.

2) Kontrol ekstern (*external control*)

¹⁹Dwi Nanda Wahyuni, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Berau* (Makassar: Skripsi, 2017).

Pengawasan dalam konteks ini berkaitan dengan fungsi mengawasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak tergabung dalam suatu struktur kelompok kerja yang bersifat terpisah dan berada di luar.

b. Pengawasan yang dilihat pada aspek waktu pelaksanaannya, yaitu diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Kontrol *a-priori*

Jenis pengawasan ini dilakukan pada saat adanya legitimasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang tentang pelaksanaan suatu program kerja yang harus dilaksanakan dan telah dijamin dalam suatu peraturan. Dalam konteks ini, pengawasan dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan sedini mungkin terhadap suatu program kerja.

2) Kontrol *a-posteriori*

Jenis pengawasan ini dilakukan ketika suatu rencana telah memiliki dasar hukum dan telah dilakukan upaya pelaksanaan melalui tindakan-tindakan legal oleh pihak yang berwenang. Sifat pengawasan jenis ini ialah sebagai bentuk represif terhadap kealahan-kesalahan atau kekeliruan-keliruan yang terjadi.

c. Pengawasan yang dilihat pada aspek objek yang diawasi, yaitu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Pengawasan dari segi “hukum” (*legalitas*)

Dalam konteks ini, pengawasan dilakukan pada aspek hukumnya saja, seperti materi muatan, aturan pendukung, tujuan hukum, dan lain sebagainya.

2) Pengawasan dari segi “kemanfaatan” (*opportunitas*)

Dalam konteks ini, pengawasan hanya dilakukan untuk menilai seberapa jauh suatu hukum dapat memberikan manfaat saat diterapkan dalam suatu negara.²⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti keberhasilan terhadap sesuatu atau mampu mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Efektif juga dapat dipahami adanya dampak atau efek baik secara akibat, pengaruh, maupun kesan atau pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Efektivitas hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya mengukur tingkat keberhasilan atau kemajuan terhadap pemberlakuan suatu hukum dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memiliki relevansi dengan hal-hal yang diatur oleh hukum.²¹

Mengenai efektivitas hukum, berikut penulis uraikan beberapa pendapat pakar, yaitu :

a. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dari suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.²²

²⁰Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010), h. 145.

²¹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), h. 67.

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 8.

Menurutnya, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sosiologi hukum. Sebab pada tataran sosiologi hukum akan dibicarakan mengenai tingkat kepatuhan atau ketaatan subjek hukum terhadap pemberlakuan suatu hukum yang menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya suatu hukum.²³ Hal ini disebabkan karena efektivitas hukum merupakan upaya yang merumuskan permasalahan secara menyeluruh, yakni membandingkan antara realisasi hukum dan ideal hukum itu sendiri.²⁴ Dengan kata lain, efektivitas hukum akan berbicara mengenai penerapan hukum (*law in action*) dengan norma-norma hukum yang diatur dalam suatu peraturan-peraturan tertulis (*law in the book*) dalam suatu negara.²⁵

b. Munir

Menurut Munir, agar suatu hukum dapat dikatakan efektif, maka hukum tersebut harus bersifat valid. Efektif yang dimaksud oleh Munir dalam konteks ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Efektif bagi pelaku hukum, efektivitas dalam konteks ini berkaitan dengan dampak positif yang ditimbulkan atas pemberlakuan suatu hukum kepada orang atau kelompok orang yang melawan hukum. Hukum diharapkan dapat memberikan efek jera agar perbuatan melawan hukum tidak terulang oleh pelaku yang sama.

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Perss, 1996), h. 20.

²⁴Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare, 2019), h. 26.

²⁵Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Perss, 1993), h. 47.

- 2) Efektif bagi masyarakat, efektivitas hukum dalam hal berkaitan dengan tujuan dan manfaat yang dihasilkan oleh suatu hukum kepada masyarakat, terkhusus pada kepentingan orang banyak.²⁶

Efektivitas hukum tidak terlepas dari penilaian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada pemberlakuan suatu hukum. Sebelum menentukan efektivitas hukum, maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah mengetahui tingkat kepatuhan dan ketaatan subjek hukum terhadap hukum yang diberlakukan kepadanya. Sebab setiap subjek hukum memiliki latar belakang yang berbeda, dan setiap hukum juga memiliki latar belakang yang berbeda dalam pembentukannya.²⁷

c. Anthony Allot

Menurut Anthony Allot, hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum yang berpotensi memunculkan kekacauan ditengah masyarakat. Efektivitas hukum dapat dilihat bilamana pemberlakuan suatu hukum tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang menjadi dasar pembentukan hukum tersebut. Namun, apabila suatu hukum dinyatakan tidak berlaku secara efektif, maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mengoptimalkan pemberlakuan hukum secara efektif. Selain perbaikan melalui perubahan hukum, upaya lain yang dapat dilakukan ialah mengganti hukum yang tidak efektif tersebut.

²⁶Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 20.

²⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375.

Gagasan Anthony Allot ini menitikberatkan pada perwujudan hukum dalam masyarakat. Menurutnya hukum yang efektif akan mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebab esensi dari hukum ialah menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pemberlakuan suatu hukum. Setidaknya terdapat tiga ruang lingkup yang difokuskan pada efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keberhasilan atas pemberlakuan suatu hukum;
- 2) Kegagalan atas pemberlakuan suatu hukum;
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hukum.²⁸

d. Bustanul Arifin

Menurut Bustanul Arifin, bagi negara yang berdasar pada hukum, efektivitas suatu hukum dapat diwujudkan apabila didukung oleh tiga faktor yaitu sebagai berikut :

- 1) Lembaga dan penegak hukum yang berintegritas;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan baik dan jelas; dan
- 3) Tingkat keasadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum relatif tinggi.²⁹

Adapun beberapa faktor yang dapat dijadikan tolak ukur terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu sebagai berikut :

²⁸Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 303.

²⁹Raidda L Tobing, *Efektifitas Undang-Undang Money Laundering* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum & dan HAM, 2011), h. 11.

- 1) Adanya relevansi antara hukum yang dibuat dengan kebutuhan hukum ditengah masyarakat;
- 2) Hukum yang dibuat bersifat jelas dan tidak multitafsir sehingga mudah dipahami oleh masyarakat;
- 3) Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada subjek hukum yang menjadi target utama atas pemberlakuan suatu hukum;
- 4) Hukum yang dibentuk harus mengatur tentang hal-hal yang bersifat melarang bukan mengharuskan, sebab norma hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah diberlakukan daripada hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*);
- 5) Pemberian hukuman kepada subjek hukum yang melawan hukum harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara perbuatan dengan sanksi yang diberikan;
- 6) Sanksi harus bersifat proporsional dan dapat diberlakukan pada masyarakat.
- 7) Penegak hukum harus senantiasa melakukan penindakan terhadap tindakan-tindakan yang dilarang dalam suatu norma hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya setiap tindakan melawan hukum memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- 8) Norma hukum harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antara hukum yang dibuat oleh pihak berwenang dengan nilai-nilai yang diakui dan dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan;

- 9) Menjamin profesionalitas para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, sebab penerapan hukum sangat ditentukan oleh peranan para penegak hukum; dan
- 10) Pemberlakuan suatu hukum harus menyesuaikan dengan standar kehidupan sosial yang ada ditengah masyarakat.³⁰

3. Teori *Maslahah*

Berdasarkan lafadznya, kata *al-maslahah* berasal dari bahasa Arab yang bebentuk *mufrad* (tunggal), bentuk jamaknya adalah *al-masalih*. *Al-maslahah* secara syar'i ialah suatu sebab yang bermaksud melahirkan dan memberikan kebaikan dan manfaat terhadap penetapan suatu hukum terhadap suatu perkara yang belum ditemukan kejelasan hukumnya apakah dibolehkan atau dilarang, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah.³¹

Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa *maslahah* merupakan tindakan yang memberikan dan melahirkan kemanfaatan secara berkelanjutan kepada masyarakat maupun secara pribadi.³² Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal-hal baik. Imam Malik berpendapat bahwa kemaslahatan umum merupakan prioritas dalam hukum Islam dengan berdasar pada tiga syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan umum tidak berkenaan dengan ibadah;
- b. Kemaslahatan umum harus selaras dengan nilai-nilai syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam; dan

³⁰Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, h. 376.

³¹Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 86.

³²Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 22.

- c. Kepentingan umum harus berkaitan dengan hal-hal yang esensial, bukan berupa kemewahan dan berlebih-lebihan.

Mashlahah dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: *masalahah daruriyah*, *masalahah hajiyyah*, dan *masalahah tahsiniyyah*.

a. *Maslahah daruriyah*

Maslahah daruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa atau kehidupann manusia akan rusak jika prinsip yang lima (*hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, *hifdzu al-mal*) itu tidak terpenuhi. Jika lima prinsip tersebut tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan terputus dan peraturan tidak akan terwujud. Adapun kelima prinsip tersebut adalah:³³

1. *Hifdzuad-din*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam agama, Allah memerintahkan manusia untuk memiliki rukun iman yang enam, mengerjakan dasar-dasar ibadah seperti sholat dan puasa. Selain itu untuk menjaga kemaslahatan yang berkenaan dengan agama, Allah melarang manusia berbuat murtad (keluar dari agama Islam).
2. *Hifdzu an-nafs*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan jiwa, maka Allah memerintahkan manusia untuk menikah secara syar'i dan melarang manusia untuk membunuh karena hal tersebut akan mencederai jiwa manusia.
3. *Hifdzu al-aql*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuatsegala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut

³³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 348-349

ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.

4. *Hifdzu an-nasal*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk menjaga keturunan maka Allah memerintahkan manusia menikah secara syari'at dan melarang manusia berbuat zina. Karena zina akan merusak keturunan.
5. *Hifdzu al-mal*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk menjaga harta maka Allah melarang manusia mencuri, menghukum orang yang mencuri dan memperbolehkan manusia untuk bertransaksi secara syar'i.

b. *Mashlahah hajiyah*

Mashlahah hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (*hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, *hifdzu al-mal*). Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja. Jika kemaslahatan ini dipenuhi, maka juga akan menunjang kepada adanya kelima prinsip tersebut. Seperti makan untuk menunjang kehidupan manusia agar kehidupannya tetap terjaga. Andai kita tidak makan, maka kita tidak akan langsung mati dan tidak akan secara langsung memutus nyawa. Namun kita hanya akan mendapatkan kesukaran dalam hidup. Tetapi tidak menutup kemungkinan lambat laun kita juga akan menuju kepada kematian jika kita sudah sehari-hari tidak makan.

c. *Mashlahah tahsiniyah*

Mashlahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip di atas yaitu *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, dan *hifdzu al-mal*. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnahkannya serta menjunjung tinggi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Jadi jika kemaslahatan ini tidak diwujudkan maka tidak mencederai lima prinsip di atas dan tidak pula memberikan kesulitan bagi kehidupan manusia. Misalnya berhias dalam berpakaian, memakai wewangian ketika hendak ke masjid atau sedang berkumpul dengan banyak orang, etika makan dan minum, meninggalkan berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain.³⁴ Penelitian ini menggunakan teori *al-mashlahah* untuk menganalisis penegakan kode etik jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Parepare apakah selaras dengan teori *al-mashlahah* atau tidak. Dengan kata lain, pelaksanaan kode etik oleh jaksa akan dikaji dari sisi teori *al-mashlahah*.

4. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Secara teoritis, teori *siyasah dusturiyah* merupakan cabang ilmu *siyasah* yang khusus membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup yang dibahas dalam *siyasah dusturiyah* meliputi sejarah peraturan perundang-undangan, materi muatan, proses pembentukan, prinsip-prinsip, dan hal-hal lainnya yang menjadi cakupan dari ilmu peraturan perundang-undangan.³⁵ Tujuan akhir dari *siyasah dusturiyah* yakni untuk melihat efektivitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam memberikan kemaslahatan

³⁴Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqih Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015), h. 94.

³⁵Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 177.

dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi subjek hukum atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Teori *siyasah dusturiyah* pada dasarnya ingin melihat keterkaitan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam proses penyelenggaraan negara tetapi dibatasi pada konteks regulasi saja. Namun perlu dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* hanya meninjau kesesuaian antara regulasi yang dibentuk oleh legislator dengan prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar dalam hukum Islam.³⁶ Dengan kata lain, *siyasah dusturiyah* merupakan ilmu peraturan perundang-undangan Islam.

Pada dasarnya *siyasah dusturiyah* tidak bisa dipisahkan dari proses musyawarah (*syura*) yang menjadi cikal bakal hadirnya suatu peraturan perundang-undangan. Proses musyawarah dalam hal ini dilakukan oleh lembaga perwakilan. Oleh karena itu, pelembagaan atau pembentukan majelis *syura* atau yang dikenal lembaga perwakilan dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Para ahli *fiqh siyasah* menyebutkan beberapa urgensi pembentukan lembaga perwakilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi rakyat secara keseluruhan merupakan suatu hal yang mustahil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan orang-orang pilihan atau kelompok perwakilan rakyat yang dapat mewakili rakyat dalam membahas atau membentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap rakyat memiliki karakteristik dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda yang akan berdampak besar pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang rumit.
- c. Musyawarah hanya dapat dilakukan dengan peserta terbatas.

³⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: KENCANA, 2003), h. 47.

Eksistensi lembaga perwakilan dalam konsep *siyasah dusturiyah* diimbangi dengan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, terdapat beberapa prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan Islam, yaitu:

- a. Perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Kesetaraan kedudukan dihadapan hukum; serta
- c. Keadilan dan kemanfaatan.

Selain prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan Islam, *siyasah dusturiyah* juga mendasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan pada beberapa kaidah umum fiqh, yakni sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu tergantung tujuan;
- b. Yakin tidak hilang karena adanya keraguan;
- c. Kesulitan menarik kemudharatan;
- d. Kemudharatan harus dihilangkan; dan
- e. Tradisi/adat itu harus dihilangkan.

Siyasah dusturiyah pada dasarnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok, yakni: dalil-dalil *kully* (meliputi ayat-ayat al-Qur'an, hadits, *muqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat) dan aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan sosial dan kondisi.³⁷ Oleh karena itu, penting kiranya menggunakan teori *siyasah dusturiyah* dalam penelitian ini guna untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang dijiwai oleh nilai-nilai hukum Islam dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Jaksa.

C. Kerangka Konseptual

³⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah*, h. 48.

1. Penegakan Kode Etik Jaksa

Menurut KBBI, penegakan berarti berdiri, sigap (tegak lemas), lurus arah ke atas, tetap teguh, dan sebagainya. Sedangkan kode etik dipahami sebagai seperangkat nilai dan norma mengenai integritas seseorang saat menjalankan profesinya secara baik dan benar yang diatur secara tertulis sebagai pedoman. Pada dasarnya kode etik mengatur tentang perilaku yang dibolehkan dan dilarang dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu profesi. Sederhananya kode etik merupakan aturan tingkah laku sebagai pedoman dalam menjalankan suatu profesi.

Menurut Djam'an Satori, kode etik merupakan tata cara, pedoman, dan aturan yang etis dalam menjalankan suatu kegiatan sebagai suatu profesi. Kode etik juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang disusun secara sistematis berisi nilai-nilai moral yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu profesi. Kode etik memuat standar berperilaku seseorang dalam menjalankan profesinya.³⁸

Sedangkan, kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Keputusan 074/J.A/1987, tertanggal 17 Juli 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa adalah: "Jaksa asal kata dari seloka satya adhy wicaksana yang merupakan trapsila adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut: *Satya*, yang berkaitan dengan sikap setia seorang jaksa yang berlandaskan sikap jujur kepada TME, diri sendiri, keluarga, serta umat manusia. *Adhy*, berkaitan dengan

³⁸Viswandro, *Mengenai Profesi Penegak Hukum: Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum* (Yogyakarta: Medress Digital, 2015), h. 15-16.

tanggung jawab dalam menjalankan tugas profesi secara sempurna. *Wicaksana*, berkaitan dengan sikap bijaksana seorang jaksa baik secara perilaku maupun tutur kata dalam menjalankan peranannya.

Dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 disebutkan bahwa: (1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan (2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.³⁹ Jadi, penegakan kode etik jaksa merupakan upaya melaksanakan pedoman berperilaku bagi jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, penegakan kode etik pada jaksa yang dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare.

2. Tuntutan Pidana

Menurut KBBI, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras), gugatan, dan dakwaan. Sedangkan, pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang bermakna suatu penderitaan yang sengaja diberikan terhadap subjek hukum yang melawan hukum atau bersalah. Dalam konteks ini, pemberian sanksi atau hukuman hanya diperuntukkan bagi subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukum yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana. Menurut Andi Hamzah, ahli Hukum Indonesia membedakan istilah hukum dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah

³⁹Viswandro.

umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁴⁰

Jadi, yang dimaksud tuntutan pidana adalah permintaan seseorang, kelompok, maupun badan hukum atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dimana tuntutan tersebut disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara pidana.

3. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah dipahami sebagai konsep ketatanegaraan dalam Islam yang berlandaskan syariat. *Siyasah syar'iyah* berbicara mengenai masalah umum dalam proses penyelenggaraan negara. Menurut Kallaf, masalah umum yang dimaksud ialah segala permasalahan kehidupan sosial yang membutuhkan seperangkat kebijakan dan aturan dalam penyelesaiannya. *Siyasah syar'iyah* bersifat multidimensional, mulai dari permasalahan hukum, sosial, agama, politik, dan lain hal sebagainya.

Sedangkan menurut Abdurrahman Taj, *siyasah syar'iyah* merupakan seperangkat hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan dan permasalahan umat secara menyeluruh yang berdasar pada hukum Islam. Disisi lain, Bahansi berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan sekumpulan aturan yang berorientasi memberikan manfaat kepada umat manusia dengan berasaskan ketentuan syara.

Sementara para *fuqaha'*, sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan *siyasah syar'iyah* merupakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan


⁴⁰Ekasaputra, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP* (Medan: USU Press, 2010), h. 1-2.

diberlakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan kemaslahatan dalam proses penyelenggaraan negara yang diatur dalam suatu hukum yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam dalam memberikan keadilan dan kemanfaatan.⁴¹ Perspektif *siyash syar'iyah* digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji penegakan kode etik jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare.



⁴¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 5.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan oleh IAIN Parepare. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada beberapa referensi yang dijadikan sebagai pedoman pendukung dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan mengenai beberapa hal yang mencakup metode penelitian skripsi ini mulai dari jenis penelitian sampai teknik analisa data.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Merujuk pada objek dan permasalahan yang menjadi fokus yang akan diselesaikan, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan sendiri menitikberatkan pada penguraian fakta-fakta konkret di lapangan terhadap suatu permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang menitikberatkan pada upaya mencatat, mendiskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi-informasi yang didapatkan di lapangan.⁴³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan teleologis-normatif, yuridis, dan sosiologis. Pendekatan teleologis-normatif berkaitan dengan analisis yang berlandaskan pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Pendekatan yuridis berkaitan dengan analisis terhadap penerapan suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan, pendekatan

⁴²Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, edisi revi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁴³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

sosiologis berkaitan dengan analisis terhadap fakta-fakta dan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan penelitian ini..

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih berjalan selama dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada penegakan kode etik Jaksa terhadap tuntutan pidana di Kota Parepare perspektif *siyasa syar'iyah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan data dalam penelitian ini didapatkan melalui keterangan-keterangan yang diperoleh baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis berupa hasil wawancara, dokumentasi, tulisan, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.⁴⁴ Penelitian ini juga menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Pada dasarnya data primer adalah sekumpulan informasi yang didapatkan secara langsung dari informan yang mengetahui dan memahami dengan jelas objek penelitian melalui teknik-teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara, kuisioner, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu, maka sumber data primer adalah pihak Kejaksaan Negeri Kota Parepare dan beberapa jaksa.

2. Data Sekunder

⁴⁴Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

Secara sederhana, data primer dipahami sebagai informasi penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui perantara seperti dari pihak lain seperti dokumentasi, laporan, buku, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Salah satu hal terpenting dalam suatu penelitian ialah mengetahui teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yang bertujuan memperoleh informasi akurat dan kredibel tentang objek penelitian. Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dengan melakukan observasi secara langsung ke tempat yang menjadi lokasi penelitian. Pengamatan ini harus dilakukan secara sistematis agar memperoleh data atau informasi yang mendukung penelitian.⁴⁵ Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di Kejaksaan Negeri Kota Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Secara sederhana, wawancara dipahami sebagai salah satu bentuk komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek melalui komunikasi antara dua orang atau lebih.⁴⁶ Wawancara merupakan salah satu teknik yang paling sering diterapkan peneliti untuk memperoleh informasi yang menjadi objek

⁴⁵*Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980).

⁴⁶Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), h. 50.

penelitiannya.⁴⁷ Melalui wawancara, suatu objek penelitian dapat diketahui melalui penjabaran dan keterangan dari narasumber yang merupakan pihak yang cukup mengetahui dan memahami objek yang diteliti. Tidak heran jika metode wawancara disebut sebagai metode paling efektif dan efisien dalam memperoleh informasi penelitian.

Salah satu kekurangan metode wawancara yaitu jawaban narasumber kadang dimanipulasi untuk kepentingan diri atau kelompok tertentu atau dengan kata lain jawaban yang diberikan bersifat membela diri. Namun penulis meyakini melalui komunikasi yang baik, maka narasumber akan memberikan jawaban yang objektif. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap pihak Kejaksaan Kota Parepare. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap masyarakat di Kota Parepare itu sendiri serta pihak-pihak yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan kode etik jaksa.

3. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai macam dokumentasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti kemudian dianalisis oleh penulis. Hasil dari data dokumentasi sifatnya sebagai pendukung terhadap informasi primer. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diambil berkaitan dengan data penanganan kasus pelanggaran kode etik jaksa, bentuk pelanggaran, dan sebagainya.⁴⁸

F. Uji Keabsahan Data

⁴⁷Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

⁴⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

Menguji keabsahan data merupakan salah satu hal penting dalam suatu penelitian. Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah. Dengan kata lain, uji keabsahan data berorientasi terhadap validitas suatu penelitian. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yakni uji kredibilitas, validitas eksternal, reliabilitas, serta objektivitas.

G. Teknik Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data ditindaklanjuti dengan menggunakan beberapa teknik analisis data. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan melakukan deskripsi ke dalam kalimat. Analisis dilakukan pada tahap awal penelitian sampai hingga selesai dengan memperhatikan fakta-fakta lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisa deduktif yang menguraikan data secara umum ke khusus agar mendapatkan kesimpulan. Setidaknya terdapat tiga teknik analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Pada dasarnya reduksi data berkaitan dengan upaya untuk memilih data lapangan yang akan dipusatkan.⁴⁹ Melalui reduksi data, penulis berdasar pada data-data yang valid serta akurat. Perlu digaris bawahi bahwa reduksi data merupakan satu kesatuan dari tahapan analisis. Sebab reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data agar memperoleh kesimpulan pada tahap akhir yang valid dan sesuai dengan fakta lapangan.

2. Model Data/Penyajian Data

⁴⁹Suwandi.

Teknik analisa kedua ini berkaitan dengan tahapan menyaring, mengelompokkan, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian untuk ditindaklanjuti agar memperoleh kesimpulan. Tahapan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam mengolah data sehingga harus disusun secara sistematis. Untuk memperoleh kemudahan dalam menganalisis data, maka terlebih dahulu dilakukan penyederhanaan data agar lebih mudah untuk dipahami.⁵⁰

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, maka tahap selanjutnya ialah melakukan penarikan kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian harus merujuk pada data yang diperoleh selama penelitian di lapangan.⁵¹ Secara konseptual, penarikan kesimpulan dapat dilakukan saat tahap penelitian serta analisa data selesai. Kesimpulan menjadi penting dalam suatu penelitian, sebab melalui kesimpulan pembaca akan lebih mudah memahami isi suatu penelitian. Tetapi kesimpulan akhir penelitian harus diverifikasi untuk menguji kebenaran dan kesesuaiannya dengan fakta-fakta di lapangan.⁵²

⁵⁰Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁵¹Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁵²Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kode Etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare

Dalam proses penyelenggaraan negara, Kejaksaan memiliki peranan penting sebagai lembaga penegak hukum. Peranan kejaksaan tersebut meliputi upaya dalam melakukan supremasi hukum, penegakan hukum, melindungi kepentingan umum, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, dan lain hal sebagainya. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Kejaksaan berkewajiban melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan sebagai wakil negara di pengadilan. Sehingga, Kejaksaan harus senantiasa mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Agar jaksa sebagai representasi Kejaksaan mampu mewujudkan tugas yang diembannya, maka ia dibatasi oleh kode etik profesi yang mengatur tentang tata cara dan pedoman berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya.

. Kejaksaan Negeri Kota Parepare sebagai lembaga penegak hukum memiliki peranan penting dalam melakukan penegakan hukum dibidang penuntutan yang berada di bawah Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Kejaksaan Negari Kota Parepare bersifat merdeka dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Meskipun Jaksa bersifat merdeka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, namun Jaksa memiki kode etik yang membatasinya. Kode etik jaksa tersebut berfungsi meningkatkan integritas jaksa dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, kode etik jaksa berorientasi untuk menjalankan amanat konstitusi. Menurut Brian Thompson, *"a constitution is a document wich contains the*

rules for the operation of an organization".⁵³ Organisasi yang dimaksud dalam konteks ini ialah lembaga-lembaga yang dibentuk untuk membantu mewujudkan tujuan negara, termasuk dalam pemenuhan HAM.

Secara normatif, eksistensi Kejaksaan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sedangkan kode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-016/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa. Aturan tersebut berlaku bagi jaksa-jaksa yang berada dilingkup Kejaksaan Republik Indonesia baik secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Menaati aturan-aturan yang ada terkhusus pada aturan kode etik profesi tertentu menjadi kewajiban setiap masyarakat hukum, termasuk jaksa.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pelaksanaan kode etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, maka penulis melakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kode Etik Jaksa Melalui Kesadaran Hukum dalam Menerapkan Doktrin Kejaksaan

Kesadaran hukum bagi penegak hukum termasuk jaksa merupakan hal penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban. Kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai kesadaran individu atau kelompok yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Melalui kesadaran hukum, tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai.⁵⁴ Kesadaran hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga harus dilakukan oleh para penegak hukum

⁵³Brian Thompson, *Textbook an Constitutional and Administrative Law* (London: Blackstone Press Ltd, 1997), h. 3.

⁵⁴Iba Nurkasihani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat," *Jdih.Tanahlautkab.Go.Id*, December 2018.

sebagai pihak yang paling menentukan pemberlakuan hukum. Hal inilah yang dipegang teguh oleh Jaksa di di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Amanat Panggalo, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare ditemukan bahwa kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam penerapan kode etik.

“...Penegakan kode etik etik Jaksa harus dimulai dari diri sendiri, kita harus tulus dalam bekerja, mengamalkan doktrin-doktrin Kejaksaan, karna aturan kode etik dibuat untuk memperbaiki citra kita dalam menangani perkara agar berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku...”.⁵⁵

Kesadaran hukum dalam hal ini berkaitan dengan integritas seorang jaksa dalam memahami hukum yang mengatur hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kesadaran hukum lahir dari diri sendiri melalui pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan tanpa ada keterpaksaan. Kode etik Jaksa sebagai produk hukum sejatinya harus ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Namun pelaksanaan kode etik Jaksa tersebut harus diikuti oleh kesadaran hukum jaksa itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berkaitan dengan kesadaran terhadap apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang telah ditentukan oleh hukum. Dibalik kesadaran hukum terdapat suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan.⁵⁶ Kesadaran hukum bagi jaksa dalam melaksanakan kode etik jaksa sebagai bentuk pelaksanaan atas kewajiban hukum untuk memberikan contoh baik kepada

⁵⁵Amanat Panggalo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 02 Juli 2021.

⁵⁶Elya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *TAPIS* 10 no 1 (2014), h. 4.

masyarakat. Jaksa yang memiliki kesadaran hukum tentu menyadari nilai-nilai yang harus ia jalankan dalam profesinya.

Kesadaran hukum tidak lahir begitu saja, tetapi hasil dari proses yang terjadi tahap demi tahap. Setidaknya terdapat 4 tahap yang membuat kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:

a) Tahapan pengetahuan hukum

Tahap ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap perilaku-perilaku yang diatur oleh hukum, yakni perbuatan yang dilarang dan dibolehkan.

b) Tahapan pemahaman hukum

Tahap ini berkaitan dengan pemahaman seseorang terhadap informasi-informasi yang terdapat dalam suatu hukum, seperti sanksi, tujuan, manfaat, dan lain sebagainya.

c) Tahapan sikap hukum

Tahap ini berkaitan dengan penerimaan atau penolakan seseorang terhadap hukum. Pada tahap ini, seseorang akan bersifat kritis dan mencari tahu kelebihan dan kekuarangan serta kemanfaatan dan ketidakmanfaatan dari pemberlakuan hukum tersebut. Hasil dari peninjauan tersebut menentukan sikap hukum seseorang dalam mengapresiasi aturan yang ada.

d) Tahapan pola perilaku hukum

Tahap ini berkaitan dengan keberlakuan suatu hukum. Jika hukum berlaku dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa subjek hukum memiliki kesadaran hukum begitupun sebaliknya.⁵⁷

⁵⁷Rosana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hasil akhir dari kesadaran hukum yakni kepatuhan hukum. Menurut Achmad Ali, terdapat tiga faktor yang membuat subjek hukum menaati hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) *Compliance*, bahwa subjek hukum menaati hukum karna ia takut atau menghindari sanksi yang terdapat dalam suatu hukum;
- 2) *Identification*, bahwa subjek hukum menaati hukum karna ia ingin terhindar dari konflik yang melibatkan subjek hukum lain; dan
- 3) *Internalization*, bahwa subjek hukum menaati hukum karna ia menyadari dan memahami hakekat dari suatu hukum dalam menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan tertib.⁵⁸

Jaksa sebagai penegak hukum tentu harus memiliki kesadaran hukum tinggi agar dapat menjalankan hukum dengan baik. Adanya kesadaran hukum tersebut sebagai *self control* bagi Jaksa dalam menjalankan kode etik profesinya. *Self control* dalam hal ini berkaitan pelaksanaan doktrin Kejaksaan yakni “Tri Krama Adhyaksa”. Doktrin “Tri Krama Adhyaksa” ini terdiri dari kata satya, adhi, dan wicaksana. Satya memiliki arti kesetiaan yang berasal dari rasa jujur kepada Tuhan, diri sendiri, maupun kepada orang lain. Adhi berarti kesempurnaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Jaksa dengan penuh tanggungjawab baik kepada Tuhan, diri sendiri, maupun kepada orang lain. Sedangkan, wicaksana berarti bijaksana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya baik dalam aspek perilaku maupun tutur kata.⁵⁹ Doktrin ini merupakan *self control* yang harus ditanamkan

⁵⁸Rosana.

⁵⁹Sofian Lega Arfandi, “Analisis Kritis Terhadap Kode Etik Jaksa,” *Researchgate.Net*, December 2020.

pada setiap Jaksa. Dengan begitu, maka pelaksanaan hukum menjadi optimal bagi masyarakat dan negara serta pelaksanaan kode etik Jaksa juga berjalan optimal.

Penerapan kode etik di Kejaksaan Negeri Kota Parepare telah mendapat penilaian positif dari staff di lingkup internal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Wahyuni selaku PNS Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Ia menerangkan bahwa:

“..Selama ini penerapan kode etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare sudah cukup baik, para jaksa juga sangat disiplin menjalankan tugasnya..”⁶⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syafri Syadan yang merupakan staff Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Ia menerangkan bahwa:

“...Menurut saya, para jaksa telah menjalankan tugas dan kode etiknya dengan baik selama ini...”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare telah menjalankan tugas profesi dan kode etik profesinya dengan baik. Kedisiplinan dan tanggungjawab yang tinggi menjadi salah satu faktor yang dikedepankan. Sehingga penerapan kode etik yang baik berdampak besar terhadap kinerja jaksa itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Pelaksanaan Kode Etik Jaksa Melalui Pemahaman Terhadap Kode Etik Secara Menyuluruh

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Parepare ialah dengan memberikan pemahaman kepada jaksa mengenai kode etik yang diatur

⁶⁰Sri Wahyuni, PNS di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 16 Agustus 2021.

⁶¹Syafri Syadan, Staff di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 16 Agustus 2021.

baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun dalam bentuk asas dan doktrin. Pemberian pemahaman ini merupakan suatu kesatuan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum para jaksa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sebab tingkat kesadaran hukum dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap hal yang mengaturnya.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Amanat Panggalo, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare ditemukan bahwa pemahaman terhadap kode etik jaksa menjadi faktor penting dalam penerapan kode etik.

“...Selain meningkatkan kesadaran hukum, upaya lain yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Parepare dalam melaksanakan kode etik jaksa ialah dengan memberikan edukasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada para jaksa agar jaksa benar-benar memahami tugas dan fungsinya yang harus dijiwai oleh doktrin Kejaksaan, salah satunya Catur Asana...”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jaksa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diwajibkan agar senantiasa berlandaskan pada Catur Asana. Catur Asana sendiri merupakan empat dasar utama yang menjadi nilai dasar mengenai peran, wewenang, peran, dan perilaku seorang Jaksa yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, UU Kejaksaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi kerangka hukum dan nilai dalam mengoptimalkan peranan Jaksa melakukan penuntutan dan penegakan hukum.⁶³ Oleh karena itu, pemahaman jaksa terhadap Catur Asana tersebut menjadi suatu keharusan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kode etik di Kejaksaan Negeri Kota Parepare.

⁶²Amanat Panggalo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 02 Juli 2021.

⁶³Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum : Empat Pilar Hukum* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), h. 27.

Lebih lanjut, Bapak Amanat Panggalo, S.H. menegaskan bahwa hal yang paling penting dipahami oleh seorang jaksa yakni kode etiknya. Beliau mengungkapkan bahwa:

“...Seorang jaksa juga harus memahami kode etiknya yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa sebagai aturan mainnya, karna mana mungkin seorang jaksa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik jika dia tidak memahami kode etik profesinya, atas dasar itulah Kejaksaan Negeri Kota Parepare melakukan upaya memberikan pemahaman mengenai kode etik jaksa secara menyeluruh dengan harapan para jaksa dapat menjalankan tupoksinya sebagaimana mestinya...”.⁶⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jaksa merupakan suatu profesi juga memiliki kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Eksistensi kode etik jaksa tersebut berfungsi sebagai alat untuk memberikan batasan-batasan kepada jaksa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta sebagai alat kontrol untuk menjamin moralitas seorang jaksa dimata masyarakat.⁶⁵ Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai kode etik jaksa tersebut sebagai pedoman atau petunjuk jaksa dalam berperilaku dan bertindak agar dapat melahirkan jaksa yang memiliki integritas, moralitas. Serta bertanggungjawab dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum. Secara kelembagaan, kehadiran kode etik jaksa berfungsi untuk menciptakan birokrasi

⁶⁴Amanat Panggalo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 02 Juli 2021.

⁶⁵Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,” *Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 no 2 (2020), h. 3.

Kejaksaan yang bersih, efektif, efisien, serta dapat dipercaya oleh masyarakat dengan berdasar pada Tri Krama Adhyaksa.⁶⁶

Untuk mengoptimalisasi peran Kejaksaan dan jaksa, maka dibentuklah doktrin *Tri Krama Adyaksa. Satya*, yang berkaitan dengan sikap setia seorang jaksa yang berlandaskan sikap jujur kepada TME, diri sendiri, keluarga, serta umat manusia. *Adhy*, berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugas profesi secara sempurna. *Wicaksana*, berkaitan dengan sikap bijaksana seorang jaksa baik secara perilaku maupun tutur kata dalam menjalankan peranannya.

Selain itu, Bapak Amanat Panggalo, S.H. mengungkapkan bahwa:

“...Pemahaman terhadap kode etik jaksa ini bukan hanya sekedar memahami doktrin dan asasnya, tetapi juga harus memahami penjabarannya yang tertuang dalam suatu peraturan, sebab didalamnya memuat pedoman atau tata cara tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika menjalankan tugas...”.⁶⁷

Penjabaran kode etik jaksa yang dimaksud ialah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa memiliki 6 Bab dan 31 Pasal yang substansinya meliputi ketentuan umum, perilaku jaksa, tindakan administratif, tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. Aturan mengenai perilaku jaksa yang diatur dalam peraturan tersebut merupakan bentuk kewajiban, batasan, sikap merdeka, berintegritas, adil, serta sebagai pelindung masyarakat. Adapun beberapa kewajiban jaksa yang diatur dalam peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut :

⁶⁶Arfandi, “Analisis Kritis Terhadap Kode Etik Jaksa,” Desember 2020.

⁶⁷Amanat Panggalo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 02 Juli 2021.

a. Jaksa kepada negara

Dalam hal ini jaksa memiliki kewajiban untuk senantiasa mematuhi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, mengamalkan norma-norma (kesopanan, kesusilaan, maupun agama) yang hidup dan diakui oleh masyarakat, menjamin dan melindungi hak asasi manusia, serta melaporkan hal-hal yang berpotensi memunculkan bahaya dan merugikan negara kepada pimpinan;

b. Jaksa kepada institusi

Kewajiban jaksa kepada instansi diwujudkan melalui mengimplementasikan doktrin Tri Krama Adhyaksa ketika menjalankan tugas dan fungsi profesinya, menjalankan amanat sumpah serta janji jabatan jaksa, pelaksanaan tugas dan fungsi berorientasi pada visi dan misi Kejaksaan RI, menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan, memiliki sikap kepemimpinan, kewibawaan, serta memajukan sinergitas dan solidaritas sesama jaksa dalam upaya menjaga nama baik institusi.

c. Jaksa kepada profesi jaksa

Kewajiban jaksa dalam tahap ini meliputi menjaga nama baik dan martabat profesinya melalui pengamalan prinsip profesionalitas, jujur, mandiri, adil, dan sebagainya.

d. Jaksa kepada masyarakat

Kewajiban jaksa terhadap masyarakat meliputi memberikan pelayanan yang baik dan benar dengan berlandaskan supremasi hukum serta hak asasi

manusia. Selain itu, jaksa juga berkewajiban menyesuaikan dengan nilai-nilai pola hidup yang diakui dan hidup dalam masyarakat.⁶⁸

Kemudian Pasal 7 mengatur mengenai integritas jaksa yang memuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang jaksa ketika menjalankan tugas profesinya. Selanjutnya Pasal 8 mengatur mengenai sikap kemandirian seorang jaksa yang harus bebas dari intervensi dari pihak lain dalam menjalankan tugas profesinya. Selain itu, jaksa juga harus bebas dari berbagai tekanan baik dari individu, kelompok, maupun media. Jaksa juga harus bebas dari intervensi atasannya. Ketika jaksa diperintah oleh atasannya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan normas hukum, maka ia berkewajiban menolaknya dan berhak mendapat perlindungan hukum.

Mengenai perilaku tidak memihak seorang jaksa ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 9. Namun, perilaku ketidakberpihakan dalam konteks ini berkaitan dengan larangan seorang jaksa untuk bersikap secara diskriminatif, rangkap jabatan, menjadi bagian dari partai politik, menjadi advokat, dan tidak boleh terlibat politik praktis sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 9 huruf c. Terkait hak-hak seorang jaksa dalam menjalankan fungsi dan tugas profesinya, jaksa berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan sesuai yang diatur dalam Pasal 10. Kemudian hak-hak jaksa lainnya diatur dalam Pasal 11.⁶⁹

⁶⁸Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012, “Tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 3-6.” (2012).

⁶⁹ Arfandi, “Analisis Kritis Terhadap Kode Etik Jaksa,” December 2020.

Pengaturan dan pengimplementasian kode etik jaksa tidak terlepas dari dasar-dasar Tri Atmaka. Prinsip Tri Atmaka berkaitan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Prinsip ketunggalan profesi

Prinsip ini bermakna bahwa seorang jaksa merupakan satu kesatuan yang bersifat inheren dengan jaksa lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi profesinya.

2. Prinsip kemandirian

Prinsip ini bermakna bahwa tugas dan fungsi penuntutan hanya dijalankan oleh Kejaksaan dalam hal ini ialah jaksa. Dengan kata lain, tidak ada kekuasaan lain yang memiliki kewenangan dibidang penuntutan sehingga seorang jaksa harus bersifat mandiri dan adil dari pengaruh kekuasaan manapun saat menjalankan tugas penuntutan.

3. Prinsip mumpuni

Prinsip ini bermakna bahwa seorang jaksa harus memiliki integritas dan kredibilitas sehingga korps Kejaksaan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara mumpuni. Seorang jaksa dituntut memiliki inisiatif ketika menjalankan tugas profesinya dan membangun sinergitas dengan penegak hukum lainnya.⁷⁰

Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya harus senantiasa taat dan patuh pada kode etik profesinya. Apabila terdapat jaksa yang melakukan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kode etik, maka jaksa yang bersangkutan akan mendapat sanksi administratif. Pemberian sanksi tersebut dapat berlaku secara kumulatif bilamana, pelanggaran yang dilakukan melanggar hukum pidana. Selain

⁷⁰Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), h. 114-115.

itu, pelanggaran kode etik jaksa juga berlaku secara kumulatif jika terdapat peraturan kedisiplinan PNS yang dilanggar, sehingga sanksi kumulatif yang bersifat administratif akan diberlakukan. Namun perlu digaris bawahi bahwa, sanksi administratif tidak menghilangkan sanksi pidana begitupun sebaliknya. Pemberian sanksi sebagaimana yang diatur dalam kode etik jaksa dapat berupa pemecatan, pembebasan tugas minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun, serta pengalih tugas ke bidang kerja lain.

Sebelum memberikan sanksi kepada jaksa yang melanggar kode etik profesi, pelanggaran tersebut akan terlebih dahulu ditangani oleh Majelis Kode Perilaku yang berisikan ketua yang merangkap anggota, dalam hal ini ialah pejabat yang memiliki kewenangan membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris yang merangkap anggota, dan anggota yang berasal dari unsur PJI yang memiliki pangkat lebih tinggi dari jaksa yang diperiksa. Pemeriksaan pelanggaran jaksa tersebut dilakukan paling lama selama 30 hari. Jika jaksa yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik, maka Majelis Kode Perilaku akan mengeluarkan suatu putusan tentang tindak lanjut atas pelanggaran tersebut. Bagi pelapor tentang pelanggaran hukum pada lingkungan Kejaksaan berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (*Whistle Blowing System*) di Kejaksaan Republik Indonesia. Pelanggaran hukum yang dimaksud juga berlaku pada pelanggaran kode etik sesuai yang diatur dalam Pasal 3.⁷¹

Perlindungan hukum bagi pelapor dilakukan melalui beberapa bentuk perlindungan sesuai Pasal 12 ayat (3), yakni sebagai berikut :

⁷¹Sofyan Lega Arfandi, "Analisis Kritis Terhadap Kode Etik Jaksa" (2020).

1. Merahasiakan dan menyamarkan identitas pelapor;
2. Perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi;
3. Perlindungan atas catatan yang merugikan dalam arsip data kepegawaian; dan/atau
4. Merahasiakan isi laporan, laporan hasil telaah UPP dan tindak lanjut bidang pengawasan.

Tetapi perlindungan hukum dalam bentuk merahasiakan identitas pelapor tidak berlaku jika pada proses hukumnya, identitas pelapor diwajibkan untuk dinyatakan secara jelas sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal Pasal 12 ayat (5) juga diatur mengenai bentuk perlingan lainnya yakni pelapor berhak mendapat perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, mendapatkan perlindungan harta, serta berhak memberikan keterangan tidak dihadapan terlapor.⁷²

Upaya mengedukasi para jaksa merupakan langkah untuk mewujudkan pelaksanaan kode etik jaksa secara optimal. Kesadaran menerapkan kode etik jaksa berasal atau dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap kode etik jaksa itu sendiri. Pemberian pengetahuan dan pemahaman ini dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare secara persuasif, seminar, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai wujud atas komitmen dalam penegakan hukum dan penegakan keadilan. Namun, pelaksanaan kode etik jaksa diidukung juga dengan pelaksanaan pengawasan terhadap kode etik jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare yang akan diuraikan pada sub-bab berikutnya.

B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Jaksa Pada Kejaksaan Negeri

⁷²Arfandi.

Kota Parepare

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan kode etik jaksa adalah melakukan pengawasan. Pengawasan sendiri merupakan upaya yang dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan benar atau tidaknya pelaksanaan rencana tersebut. Secara konseptual, pengawasan sangat erat kaitannya dengan rencana. Sebab apabila tidak ada rencana, maka pengawasan tidak dapat dilakukan. Sedangkan pelaksanaan rencana sangat bergantung pada pelaksanaan pengawasan yang berfungsi dalam memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai target atau tujuan rencana yang telah disusun sedemikian rupa. Rencana yang dimaksudkan dalam hal ini ialah pelaksanaan kode etik jaksa dalam mengoptimalkan penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Pengawasan merupakan suatu hal yang penting dilakukan dalam pelaksanaan ketatanegaraan. Melalui pengawasan diharapkan dapat mencegah, menemukan, menindak, bahkan menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini pun dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Parepare dalam memastikan pelaksanaan kode etik jaksa. Setidaknya terdapat 2 bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan melekat

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Parepare Kota Parepare dalam menerapkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kode etik Jaksa dilingkup institusinya yakni dengan menerapkan pengawasan melekat (waskat). Hal ini diungkap oleh Bapak Amanat ketika diwawancarai oleh penulis.

“..Mengenai pelaksanaan kode etik jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, biasanya pimpinan mengumpulkan kami untuk mengadakan pengawasan dan memberitahukan kepada jaksa-jaksa agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai nama baik institusi. Di sini ada yang disebut dengan

waskat atau pengawasan melekat. Itu pengawasan melekat, atasan langsung yang satu tingkat di atas bertanggung jawab kepada bawahannya...".⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kode etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare dilakukan melalui pengawasan melekat. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya sebagai upaya represif dan/atau preventif untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi bawahannya berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴ Pengawasan melekat di Kejaksaan Negeri Kota Parepare dilakukan oleh Didi Haryono, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Sistem pengawasan ini dipandang penting untuk dilakukan mengingat atasan memiliki kewenangan dalam bertindak kepada bawahannya sesuai tindakan operasional dilingkup Kejaksaan Negeri Kota Parepare.

Pengawasan melekat di Kejaksaan Negeri Kota Parepare dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Pimpinan melakukan edukasi, motivasi, dan ceramah kepada bawahan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik jaksa; dan
- b. Pembuatan Akta Pengawasan Melekat oleh jaksa pada setiap tahapan perkara yang isinya menjelaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan.⁷⁵

Dalam teori pengawasan, pengawasan melekat merupakan bagian dari pengawasan internal yang bersifat struktural. Atasan sebagai pihak yang

⁷³Amanat Panggalo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 02 Juli 2021.

⁷⁴Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 67.

⁷⁵Amanat Panggalo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 02 Juli 2021.

menjalankan pengawasan melekat dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam melakukan edukasi melalui pembimbingan dan pembinaan kepada bawahannya. Sehingga atasan berperan sebagai pendidik bagi bawahannya agar tujuan dari suatu institusi dapat tercapai. Jadi pelaksanaan pengawasan melekat berfungsi mengoptimalkan pelaksanaan kode etik Jaksa, baik secara preventif maupun represif.

2. Pengawasan Masyarakat

Peranan masyarakat dalam pelaksanaan kode etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare juga sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan membantu terciptanya sistem yang transparan, bersinergitas, dan berkeadilan. Hal ini pun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Amanat ketika diwawancarai oleh penulis:

“...Pengawasan dari luar dilakukan melalui kontrol masyarakat secara langsung, masyarakat melakukan pengawasan kepada kami sebagai institusi negara dan sebagai institusi milik masyarakat...”⁷⁶

Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui kelompok masyarakat, LSM, aktivis, dan lain sebagainya. Ketika masyarakat mendapatkan temuan dan/atau informasi tentang pelanggaran kode etik jaksa, ada dua bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Datang langsung ke Kejaksaan Negeri Kota Parepare untuk melaporkan tindakan yang melanggar kode etik jaksa; dan

⁷⁶Amanat Panggalo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 02 Juli 2021.

- b. Melakukan pengaduan melalui telepon dan/atau media sosial Kejaksaan Negeri Kota Parepare.⁷⁷

Pengawasan masyarakat merupakan bentuk pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh pihak yang tidak berada dalam struktural Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Pelaksanaan pengawasan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari struktur negara. Setiap masyarakat memiliki peranan dalam mengoptimalkan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-016/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa. Dalam teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Laurance M. Friedman, salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan pemberlakuan suatu hukum yakni masyarakat. Sebab masyarakat sebagai subjek hukum juga memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kode etik jaksa akan membantu mengoptimalkan pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-016/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Parepare sejalan dengan konsep pengawasan yang dikemukakan oleh Nawawi. Menurutnya, pengawasan terhadap lembaga kekuasaan dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Hal ini berdasar pada pandangan bahwa pengawasan merupakan bagian dari kontrol terhadap lembaga yang melaksanakan kekuasaan tertentu agar

⁷⁷Amanat, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 02 Juli 2021.

tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nawawi pun mengklasifikasikan pengawasan terhadap lembaga kekuasaan ke dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Kontrol intern (*internal control*)

Pengawasan dalam konteks ini dilakukan secara langsung oleh kelompok tertentu yang tersusun dalam suatu struktural atas pelaksanaan rencana yang telah ditentukan oleh kelompok kerja yang bersangkutan. Pengawasan jenis ini biasanya dilakukan oleh atasan maupun kelompok kerja tertentu yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan secara internal dalam suatu lembaga.

2. Kontrol ekstern (*external control*)

Pengawasan dalam konteks ini berkaitan dengan fungsi mengawasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak tergabung dalam suatu struktur kelompok kerja yang bersifat terpisah dan berada di luar. Pengawasan jenis ini dapat dilakukan oleh lembaga lain maupun oleh pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi kelembagaan seperti masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Atas upaya-upaya prefentif dan represif yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Parepare dalam pelaksanaan kode etik Jaksa selama ini, tercatat sejauh ini belum pernah ditemukan adanya pelanggaran kode etik Jaksa. Hal ini pun dibenarkan oleh Bapak Rusdi Ali, S.H. selaku salah satu masyarakat Kota Parepare sekaligus sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kota Parepare.

“...Selama saya bekerja di Pengadilan Negeri Kota Parepare, saya belum pernah mendengar Jaksa melanggar kode etik profesi di Kejaksaan Negeri Kota Parepare...”⁷⁸

⁷⁸Rusdi Ali, Salah satu masyarakat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, 02 Juli 2021.

Ia pun menambahkan bahwa:

“...Kalau menurut saya, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare telah memenuhi standar kode etik dan sesuai dengan fungsinya...”.⁷⁹

Kehadiran kode etik Jaksa tidak hanya berfungsi untuk memberikan batasan kepada Jaksa, tetapi juga juga berfungsi meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum. Setiap manusia menginginkan kehidupan yang tertib dan damai, sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam meminimalisir terjadinya kejahatan. Upaya meminimalisir terjadinya kejahatan merupakan bentuk upaya dalam menjaga dan melindungi masyarakat dari hal-hal buruk.⁸⁰ Oleh karena itu, kode etik profesi dibentuk agar hal yang dicita-citakan masyarakat dalam terwujud. Mengenai tujuan etika profesi ada lima, yaitu sebagai berikut :

- a. Kode etik bertujuan untuk menjamin tanggung jawab dan kewajiban suatu profes berjalan sebagaimana mestinya baik kepada instansi, masyarakat, maupun diri sendiri;
- b. Kode etik profesi bertujuan memberikan arahan atau pedoman kepada seseorang yang menjalankan profesinya ketika berhadapan dengan permasalahan maupun ketika menjalankan fungsi dan tugasnya;
- c. Kode etik profesi bertujuan menjaga nama baik dan peranan suatu profesi dimata masyarakat dan pihak lain;
- d. Kode etik profesi sebagai manifestasi terhadap nilai-nilai moralitas dalam kelompok tertentu; dan

⁷⁹Rusdi Ali, Salah satu masyarakat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, 02 Juli 2021.

⁸⁰ Livia V Pelle, “Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Crime* 1 no 3 (2012), h. 26.

- e. Kode etik profesi sebagai upaya dalam menjaga perilaku serta integritas suatu profesi.

Menurut Sumaryono, setidaknya terdapat 3 alasan mengapa kode etik itu penting, yaitu kode etik sebagai alat kontrol, sebagai upaya preventif menjaga independensi suatu profesi, serta meminimalisir konflik. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, kode etik memiliki beberapa fungsi mendasar yaitu sebagai berikut :

- 1) Prinsip dasar profesionalitas profesi;
- 2) Meminimalisir konflik sesama anggota profesi; dan
- 3) Alat kontrol profesi.

Oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Ketika penegak hukum menjalankan dan menerapkan kode etik profesinya dengan baik, maka dapat dipastikan penegakan hukum juga berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, ketika penegak hukum tidak menjalankan dan menerapkan kode etik profesinya dengan baik, maka dapat dipastikan penegakan hukum juga tidak berjalan dengan baik.

Salah satu permasalahan tentang pelaksanaan kode etik Jaksa di Kota Parepare yakni adanya isu ditengah masyarakat bahwa Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare tidak menjalankan kode etiknya dengan baik. Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kota Parepare yang diwakili oleh Bapak Amanat mengatakan:

“...Pelaporan tentang pelanggaran kode etik Jaksa harus ada bukti, jangan hanya sekedar isu dan gosip semata, karna biasanya ada oknum-oknum tertentu di luar Kejaksaan Kota Parepare mengaku sebagai Jaksa dan itu banyak terjadi, sama halnya seperti Polisi gadungan, mereka juga menyamar menajadi sebagai Jaksa...”⁸¹

⁸¹Amanat Panggalo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, 02 Juli 2021.

Sedangkan menurut Wiwin, S.H. (23 tahun) selaku mahasiswa hukum IAIN Parepare mengatakan bahwa:

“...Memang selama ini banyak isu dimasyarakat Kota Parepare tentang pelanggaran kode etik jaksa, tetapi hal tersebut belum ada yang bisa dibuktikan, secara hukum itu belum bisa dikatakan melanggar kode etik Jaksa karna belum ada bukti dan belum diproses secara hukum...”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa citra buruk Jaksa di Kota Parepare salah satu penyebabnya yakni adanya pihak tidak bertanggung jawab mengaku sebagai Jaksa kepada masyarakat. Hal tersebut tentu merugikan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare mengingat mereka telah menerapkan kode etik mereka sebagaimana mestinya. Konkesunsi atas kejadian tersebut yakni terjadinya ketidakpercayaan masyarakat kepada Jaksa sebagai penegak hukum. Padahal kode etik profesi memiliki tujuan mulai baik kepada lembaga maupun kepada individu seperti:

- 1) Menjunjung tinggi martabat profesi.
- 2) Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- 3) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- 4) Meningkatkan mutu profesi.
- 5) Meningkatkan mutu organisasi profesi.
- 6) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- 7) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- 8) Menentukan baku standarnya sendiri.

⁸²Wiwin, Mahasiswa IAIN Parepare, wawancara oleh penulis di Soreang Kota Parepare, 02 Juli 2021.

Kode etik seyogyanya menjadi peramater berhasil atau tidaknya seorang Jaksa menjalankan fungsi dan tugasnya. Jika seorang Jaksa berhasil menjalankan kode etik profesinya, maka ia telah berhasil menjaga martabat nama baik profesi dan lembaganya sebagai penegak hukum. Integritas dan profesionalisme seorang Jaksa menjadi salah satu indikator penilaian. Karna sejatinya, kode etik juga bertujuan untuk menjaga nama baik profesi bersangkutan. Sebagai masyarakat hukum, seharusnya setiap individu berpegang pada fakta-fakta hukum, bukan malah terpengaruh pada informasi yang tidak jelas kebenarannya.

Disisi lain, fungsi pengawasan merupakan hal esensial dalam pelaksanaan kode etik Jaksa. Pengawasan berfungsi dalam memastikan apakah kode etik Jaksa berjalan dengan baik atau justru sebaliknya. Pelaksanaan pengawasan sendiri terdiri atas dua jenis, yakni pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas Kejaksaan memiliki tanggung jawab moral dalam memastikan dilaksanakan kode etik Jaksa. Tanpa pengawasan, sulitnya rasanya kode etik Jaksa berjalan sebagaimana mestinya sehingga akan melahirkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum serta penegakan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar’iyah*” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kode etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare telah berjalan dengan baik melalui upaya meningkatkan kesadaran hukum Jaksa dalam penerapan doktrin Kejaksaan yakni “*Tri Krama Adhyaksa*”, pemberian pengetahuan dan pemahaman mengenai kode etik jaksa secara menyeluruh, serta pelaksanaan pengawasan berupa pengawasan melekat dan pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan kode etik Jaksa. Ketiga upaya tersebut merupakan satu kesatuan yang terbentuk dalam suatu sistem sebagai untuk mewujudkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kode etik jaksa, penegakan hukum, dan penegakan keadilan.
2. Pelaksanaan pengawasan di Kejaksaan Negeri Kota Parepare dilakukan dengan dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan meleket meliputi pengawasan yang dilakukan atasan kepada bawahan baik dalam aspek preventif maupun represif seperti melakukan edukasi, peringatan, dan sebagainya. Sedangkan, pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui pelaporan secara langsung di Kejaksaan Negeri Kota Parepare dan pengaduan melalui telepon dan media sosial Kejaksaan Negeri Kota Parepare. Selama ini belum pernah terjadi pelanggaran kode etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare, namun citra buruk Jaksa di Kota Parepare disebabkan oleh pihak luar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

B. Saran

Merujuk pada hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Kota Parepare meningkatkan sistem pengawasan terhadap kode etik Jaksa dalam menangani perkara penuntutan.
2. Kejaksaan Negeri Kota Parepare menindak lanjuti pihak-pihak luar yang mengaku sebagai bagian dari Kejaksaan Negeri Kota Parepare demi keuntungan pribadi.
3. Masyarakat meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan secara eksternal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- A'lâ, Abd. 2002. *Melampaui Dialog Agama*, Qamaruddin SF. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arief, Nawawi, Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ekasaputra. 2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP*. Medan: USU Press.
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi. 2017. *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Guanawan, Ilham. 1994. *Peran Kejaksaan Dalam Menagkkan Hukum Dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasim, Hasanuddin. 2019. *Filsafat Hukum*. Parepare: CV. KHAAFFAH LEARNING CENTER.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasa (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: KENCANA.
- Izutsu, Toshihiko. 1993. *Etika Beragama dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Manan, Abdul. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad dkk. 2002. *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muslehuddin. 2003. *Filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Teraju.
- Nawawi, Badruzzaman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare.
- Phillips, O. Hood dkk. 2011. *Constitutional and Administrative Law*. London: Sweet and Maxwell.
- Pradana, Syafa'at Anugrah dan Andi Pangerang Moenta. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Qamar, Nurul, dkk. 2017. *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- . 2018. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or machtsstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Riyanti. 2018. *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Malang : Wineka Media.
- Salim, dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Perss.
- . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugianto. 2018. *Ilmu Negara Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Taneko, B, Soleman. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thamrin, Azlan. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER.
- Thompson, Brian. 1997. *Textbook an Constitutional and Administrative Law*. London: Blackstone Press Ltd.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito).
- Tobing, L, Raida, dkk. 2011. *Efektifitas Undang-Undang Money Laundering*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum & HAM.
- Triwulan, Titik. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara da Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Usman. 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Viswandro dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2013. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zulham. 2018. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.

Internet

Arfandi, Sofian Lega DKK. (2020). “Analisis Kritis Terhadap Kode Etik Jaksa”. Diakses pada Minggu, 04 Juli 2021.

Alamat situs:
Resarchgate.net

Nurkasihani, Iba. (2018). “Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat”. Diakses pada Sabtu, 03 Juli 2021 Pukul 18:23).

Alamat situs:
Jdih.tanahlautkab.go.id

Jurnal

Pelle, Livia V. 2012. “Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”. *Lex Crime* Vol. 1 No. 3.

Rosana, Elya. 2014. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal TAPIs* Vol. 10 No. 1.

Sinaga, Niru Anita. 2020. “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 10 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Skripsi dan Tesis

Barizqi, Gita Cheryl. 2018. “Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Penegakan Kode Etik Jaksa”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta.

Huda, Miftahul. 1996. “Dimensi Etis Pesan-pesan Alquran: Sebuah Telaah Filsafat”. Tesis: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Humaidah, Laila. 2018. ”Penerapan kode Etik Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar.

Wijayanto, Oky Riza. 2007. "Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara". Skripsi Sarjana.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132, Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website www.ianpare.ac.id, email: mail@ianpare.ac.id

Nomor: B.875/In.39.6/PP.00.9/04/2021

Lamp: -

Hal: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: INDAH PRATIWI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 27 Agustus 1998
NIM	: 16.2600.018
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: BTN Pondok Indah Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif Siyasah Syar'iyah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 21 April 2021
Dekan


/ Hj. Rusdaya Basri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon: (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 95 /In.39.6/PP.00.9/05/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : INDAH PRATIWI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 27 Agustus 1998
NIM : 16.2600.018
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : BTN Pondok Indah Soreang, Kec. Soreang, Kota
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif Siyasah Syar'iyah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 06 Mei 2021
Dekan


/Hj. Rusdiana

Scanned by TapScanner



SRN IP0000261

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 263/IP/DPM-PTSP/4/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **INDAH PRATIWI**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM / HUKUM TATA NEGARA**
 ALAMAT : **BTN PONDOK INDAH SOREANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
 JUDUL PENELITIAN : **PENEGAKAN KODE ETIK JAKSA TERHADAP TUNTUTAN PIDANA DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR' IYAH**

LOKASI PENELITIAN : **KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **28 April 2021 s.d 28 Juli 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **29 April 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**




Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSN
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 43 PAREPARE
bin.kejariparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: B-39/P.4.11/Cum.1/08/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDI HARIYONO,SH.,MH.
Pangkat/Gol. : JAKSA UTAMA PRATAMA /IV/b
NIP/NRP. : 19670101 199403 1 004 / 69467113
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE

Menerangkan

Nama : INDAH PRATIWI
Nim : 16.2600.018
Tempat / Tgl. Lahir : Makassar, 27 Agustus 1998
Alamat : BTN Pondok Indah Soreang Blok H/6
Instusi Pendidikan : IAIN PAREPARE
Jurusan : Hukum Tata Negara
No. HP : 085756757073
Bahwa : Benar telah melakukan penelitian / wawancara pada Kejaksaan Negeri Parepare, dengan judul Skripsi "Penegakan Kode Etik Jaksa terhadap tuntutan Pidana di Kota Parepare Prospektif SyiasyahSyariah"

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kejaksaan Negeri Parepare,

Powered By



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini telah
ditandatangani secara Elektronik

DIDI HARIYONO, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 196701011994031004

Tembusan:

1. Arsip.

Scanned by TapScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait penegakan kode etik jaksa terhadap tuntutan pidana di kota Parepare perspektif *siyasah syar'iyah* :

Nama : **AMAMAT PANGGALO, SH**


Alamat : **KEJARI PARE PARE**

Pekerjaan : **JAKSA**

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Indah Pratiwi dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,


Amamat Panggalo

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait penegakan kode etik jaksa terhadap tuntutan pidana di kota Parepare perspektif *siyasah syar'iyah* :

Nama : SRI WAHYUNI


Alamat : BTN LAPADDE MAS KOTA PAREPARE

Pekerjaan : PNS

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Indah Pratiwi dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,


SRI WAHYUNI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait penegakan kode etik jaksa terhadap tuntutan pidana di kota Parepare perspektif *siyasah syar'iyah* :

Nama : Syafri Syam

Alamat :

Pekerjaan : Staf

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Indah Pratiwi dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,



SYAFRI SYAM

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait penegakan kode etik jaksa terhadap tuntutan pidana di kota Parepare perspektif *siyasah syar'iyah* :

Nama : *Rusdi Ali*

Alamat :

Pekerjaan : *Pamtra Pengganti Pengadilan Parepare*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Indah Pratiwi dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,



DAIR
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait penegakan kode etik jaksa terhadap tuntutan pidana di kota Parepare perspektif *siyasah syar'iyah* :

Nama : Wawan, S.H.


Alamat :

Pekerjaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Indah Pratiwi dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Kode Etik Jaksa Terhadap Tuntutan Pidana di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

OUTLINE WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare

1. Bagaimana pelaksanaan Kode Etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Parepare agar para Jaksa menaati Kode Etik?
3. Apakah Kejaksaan Negeri Kota Parepare melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengoptimalkan pelaksanaan Kode Etik Jaksa?
4. Apa yang menjadi kendala bagi Jaksa dalam menerapkan Kode Etik pada saat melakukan penuntutan?
5. Selama ini, apakah pernah terjadi pelanggaran Kode Etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare?
6. Bagaimana penyelesaian terhadap Jaksa yang melanggar Kode Etik di Kejaksaan Negeri Kota Parepare?
7. Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap isu-isu yang beredar dimasyarakat bahwa terhadap Jaksa yang melanggar Kode Etik seperti meminta imbalan dan mudah diintervensi?
8. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Kode Etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare?
9. Apakah pihak-pihak yang melakukan pengawasan telah menjalankan fungsinya dengan baik

Pertanyaan untuk masyarakat

1. Menurut bapak/ibu, apakah Jaksa di Kota Parepare telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan Kode Etiknya?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengalami atau mendengar tentang pelanggaran Kode Etik Jaksa di Kota Parepare
3. Apa harapan bapak/ibu terhadap Jaksa di Kota Parepare

OUTLINE WAWANCARA

Pertanyaan untuk Staf di Kejaksaan Negeri Kota Parepare

1. Menurut bapak/ibu, apakah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare dalam menjalankan fungsi dan tugasnya telah sesuai dengan Kode Etik Profesinya?
2. Apakah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare telah tertib dan disiplin saat berada dikantor Kejaksaan Negeri Kota Parepare
3. Menurut bapak/ibu, apa yang kurang dari penerapan Kode Etik Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare?



DOKUMENTASI



Gambar 1 (Wawancara dengan Bapak Amanat Panggalo selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Parepare)



Gambar 2 (Wawancara dengan Bapak Rusdi Ali selaku masyarakat Kota Parepare)



Gambar 3 (Wawancara dengan Bapak Wiwin selaku mahasiswa hukum IAIN Parepare)



Gambar 4 (Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni selaku PNS di Kejaksaan Negeri Kota Parepare)



Gambar 5 (Wawancara dengan Bapak Syafri Syadan selaku Staff di Kejaksaan Negeri Kota Parepare)



BIOGRAFI PENULIS



Indah Pratiwi, lahir pada tanggal 27 Agustus 1998 di Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan H. Irwan dan Hj. Rahmi. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) IAINParepare, penulis terlebih dahulumenyelesaikan pendidikan di SDI 34 Parepare (2004-2010), SMPN 2 Parepare (2010-2013), dan SMKN 3 Parepare (2013-2016).

Contact: indahpratiwiii278@gmail.com

